



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IBW VII (PELABUHAN MAKASSAR) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan
Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti dinyatakan pada lampiran-
lampiran undang-undang ini

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1957
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM

Menteri Perhubungan,
ttd
SUKARDAN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 131 TAHUN 1957